

TANGGAPAN terhadap RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

*Oleh : Mayjen. Pol. Drs. Bibit S. Rianto MM
(Koorsabli Kapolri & Team)*

1. PENDAHULUAN

a. Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia sebagaimana tercantum



alam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

b. Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia sejak dilahirkan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan keberadaannya tidak boleh diganggu gugat, dikurangi, atau

dirampas, apalagi dihilangkan oleh siapapun.

c. Sebagai hak yang paling mendasar dan utama maka perwujudan harus ditunjang oleh hak-hak lain seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan,

pekerjaan, perumahan yang layak dan bebas untuk berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

2. Tanggapan Umum

Judul terdiri dari "Hak Asasi Manusia" dan "Komnas HAM", maka timbul pertanyaan, apakah HAM itu tugas kewajiban Negara atau tugas kewajiban Komnas HAM? Saya kira kita sependapat bahwa HAM merupakan tugas kewajiban Negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prof. Gudmundur Alfredsson, guru besar Roul Wallenberg Institute, Sweden, dalam lokakarya Nasional HAM tanggal 7 Desember 1996 di Jakarta, mengatakan bahwa "pelaksanaan HAM di suatu Negara manapun adalah pemerintah itu sendiri. Dimana letak lembaga Komisi Nasional HAM dalam struktur organisasi Negara?

Komnas HAM tidak terdapat dalam struktur organisasi negara, karena lembaga Komnas HAM hanya merupakan kebijaksanaan Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan, sama dengan lembaga Kopkamitib yang saat ini telah diganti menjadi Bakorstanas. Menurut penjelasan Prof. Nilsson dalam lokakarya Nasional tanggal 4 s/d 6 Desember 1996 di Jakarta

menyebutkan bahwa Swedia tidak mempunyai Komnas HAM dilakukan oleh Ombudsman. Bahkan jika HAM tidak terdapat dalam aturan ombudsman maupun dalam konstitusi Swedia. Meskipun demikian Swedia menempatkan respek yang tinggi pada HAM dan telah meratifikasi hampir semua perjanjian-perjanjian Internasional di bidang HAM. Di Swedia, bila terjadi pelanggaran HAM, maka mereka diadili di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh karena itu kompetensi administrasi pengadilan tergantung pada perilaku hakimnya sendiri. Untuk itu, Polri, menyarankan judul adalah RUU HAM tanpa Komnas HAM dengan substansi dari UDHR konvensi dan kovenan tentang Human Rights baik yang telah diratifikasi maupun yang belum dan bila terjadi pelanggaran HAM yang dapat diproses hukum melalui sistem peradilan dan yang tidak dapat diproses Hukum ditangani oleh Komisi Nasional HAM dengan kewenangan diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden RI.

b. Pelanggaran HAM apakah dapat disebut atau identig dengan pelanggaran Hukum? Pelanggaran HAM

tidak secara otomatis merupakan pelanggaran hukum; tetapi pelanggaran hukum dalam sistem peradilan, dengan prinsip bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama dalam hukum, maka bila aparat penegak hukum tidak memberikan perlindungan hukum pada setiap warga negara, maka pelanggaran hukum tersebut bisa menjadi pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM adalah :

- 1) Bila fungsi pemerintah tidak melakukan fungsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Bila fungsi pemerintahan menangani atau melakanakan fungsi yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bukan fungsinya.
- 3) Aparat penegak hukum tidak melakukan proses hukum sampai tuntas atau putusan hakim bertentangan dengan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Disinilah peran komisi Nasional HAM untuk mencari dan menemukan pelanggaran HAM tersebut, bila telah ditemukan, maka menjadi kewajiban Komnas HAM untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada fungsi

pemerintahan atau aparat penegakan hukum mengenai jenis pelanggaran HAM yang dilakukan. Saran-saran langkah-langkah untuk mengurangi atau meniadakan pelanggaran HAM dengan tembusan kepada Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung dan aparat penegak Hukum.

c. Hak Asasi Manusia baik Hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya telah diatur dalam produk peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi pemerintahan bila tidak dilaksanakan atau didiamkan atau dibiarkan, melaksanakan yang bukan fungsinya dan bertentangan dengan hukum, maka akan menjadi pelanggaran HAM. Produk peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :

- 1) Hak sipil dan politik (civil and political right) :
 - a) Alinea pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Pasal 1 ayat (2), pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, 20, 21, Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, ~~Pasal 29~~ ayat (2), Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.
 - c) Undang-undang tentang

kewarganegaraan RI Undang-undang tentang Pemilu, Undang-undang tentang Pers, Undang-undang tentang Penyiaran, Undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-undang tentang Parpol, Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, KUHAP, Undang-undang Kejaksaan, Undang-undang Hankam Negara dan Undang-undang lainnya.

2) Hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social dan cultural right).

a) Alinea keempat pembukaan UUD 1945.

b) Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

c) Undang-undang tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang tentang kesejahteraan anak, Undang-undang pokok perumahan, Undang-undang pokok Agraria, Undang-undang tentang ketentuan pokok tenaga kerja, Undang-undang perkawinan, Undang-undang pendidikan, Undang-undang Hak cipta, patent, merk, Undang-undang perbankan, dan Undang-undang lainnya.

d. Berdasarkan tanggapan umum tersebut di atas maka :

1) Substansi RUU tentang HAM, substansinya terdiri dari :

a) Bab I Ketentuan Umum, yang meliputi pengertian, khusus pengertian pelanggaran harus dirumuskan lagi secara konkrit. Selain itu juga ditambah dengan pengertian pelanggaran hukum.

b) Bab II Asas-Asas Dasar, substansi dalam RUU tetap.

c) Bab III Hak Sipil dan politik serta Kewajiban, dengan substansi pasal meliputi :

(1) Hak sipil politik

(2) Kewajibannya

(3) Hak sipil dan politik tersebut dilaksanakan oleh Departemen atau non Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Bab IV ekonomi, sosial dan budaya serta kewajibannya, dengan substansi pasal meliputi :

(1) Hak ekonomi, sosial dan budaya

(2) Kewajibannya

(3) Hak ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh Departemen atau non Departemen sesuai peraturan perundang-undangan.

e) Bab V Pelanggaran HAM, dengan substansi pasal meliputi :

(1) Pelanggaran HAM dan untuk tidak melaksanakan fungsinya.

(2) Pelanggaran HAM melaksanakan fungsi yang bukan wewenangnya.

(3) Pelanggaran HAM melebihi kewenangan fungsinya.

(4) Pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran Hukum diproses hukum dalam sistem peradilan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pelanggaran HAM yang bukan merupakan pelanggaran hukum dilaksanakan oleh komisi nasional HAM, mengenai kewenangannya akan diatur dengan peraturan pemerintah atau keputusan Presiden RI.

f) Bab VI Partisipasi masyarakat, perlu dirumuskan kembali secara rinci dan konkrit, agar masyarakat mudah dalam memberikan partisipasi secara aktif sesuai dengan hati nuraninya.

g) Bab VII Ketentuan Peralihan, agar dirumuskan kembali karena sudah tidak relevan dengan substansi pada Bab-bab tersebut diatas.

h) Bab VIII Ketentuan Penutup.

e. Konsep RUU HAM dan Komnas HAM sangat luas dan abstrak sifatnya serta sebagian besar muatannya sudah diatur dalam Undang-undang lain, sehingga kesannya overlapping, disamping itu ada ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang yang lain.

Adapun substansi RUU HAM dan Komnas HAM yang telah diatur dalam Undang-undang lain antara lain :

1) Pasal 18 ayat (1) RUU dan Komnas Ham : "Setiap orang ditangkap, ditahan dst.

2) Pasal 18 ayat (2) RUU HAM dan Komnas HAM : "Setiap orang tidak boleh dituntut .. dst.

Substansi ini telah diatur dalam azas Hukum Pidana yang berkaitan dengan azas legalitas.

3) Pasal 18 ayat (3) RUU HAM dan Komnas HAM : "apabila ada perubahan

dalam dst.

Substansi ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 0/1946 yo UU No. 73/1958, tentang KUHIP/

4) Pasal 18 ayat (4) RUU HAM dan Komnas HAM : "Setiap orang yang diperiksa didepan Hakim dst."

Substansi ini telah diatur dalam Pasal 54 UU No. 8/1981 tentang KUHAP yo point 3.f. Penjelasan Umum KUHAP.

5) Pasal 18 ayat (5) RUU HAM dan Komnas HAM : "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dst.

Substansi telah diatur dalam pasal 76 UU No. 1/1946 yo UU No. 73/1958, tentang KUHAP.

6) Pasal 65 RUU HAM dan Komnas HAM yaitu mengenai perlakuan terhadap anak.

Substansi dalam Pasal 65 ini telah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak.

7) Demikian juga muatan yang diatur dalam Bab IV mengenai: "Tugas dan tanggung jawab Pemerintah".

Konsekwensi dari /substansi yang

memuat kewajiban-kewajiban Pemerintah harus mengandung Sanksi apabila tidak dilaksanakan, namun dari Substansi RUU HAM dan Komnas HAM Undang-undang tidak satupun yang memuat Sanksi kepada Pemerintah selaku pihak yang diposisikan melindungi dan melaksanakan HAM sesuai kewajibannya.

8) Bahwa dalam Substansi Pasal 111 RUU HAM dan Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat luas kepada Komnas HAM sampai dapat mengintervensi tugas dan wewenang Instansi lain, misalnya melakukan pemanggilan kepada Saksi, melakukan Penyelidikan, bahkan mengintervensi proses persidangan yang sedang berjalan, akan tetapi proses untuk melakukan penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan tidak diatur dalam Substansi RUU HAM dan Komnas HAM ini. Oleh karena itu perlu dipertanyakan memakai hukum acara apa.

3. Tanggapan khusus

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keferangan
1.	Judul konsep RUU	Tanggapan terhadap RUU RI Nomor Tahun tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM.	Judul dirumah menjadi Rancangan Undang-undang RI Nomor Tahun tentang Hak Asasi Manusia	Setelah mencermati konsep materi RUU kami berpenapat bahwa masalah-masalah yang menyangkut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengingat materi pengaturan Komnas HAM dalam RUU ini banyak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
2.	Konsidera n halaman 1	<p>a. Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dst.</p> <p>b. Bahwa selain Hak Asasi Manusia juga mempunyai dst.</p> <p>c. Bahwa bangsa Indonesia anggota perserikatan Bangsa-Bangsa dst.</p> <p>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dst.</p>	<p>Perlu ditambahkan point d baru tentang Komnas HAM (point) d menjadi point (e).</p> <p>a. Idem</p> <p>b. Idem</p> <p>c. Idem</p> <p>d. Bahwa dalam melaksanakan HAM secara obyektif, maka perlu diatur keberadaan Komnas HAM dalam UU</p> <p>e. Idem (butir d yang lama).</p>	<p>Karena di point a, b dan c hanya mengenai HAM sedangkan di point d tiba-tiba muncul Komnas HAM.</p>	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
3.	I/1/3		Kalimat pada butir d yang berbunyi dan komisi nasional Hak Asasi Manusia dihilangkan		
4.	I/1 butir 5/3	Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah dst.	<p>Dalam pasal tersebut supaya usia difurunkan menjadi 15 tahun. Agar ditambahkan point pengertian tehang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan terhadap wanita - Perlakuan dan penahanan sewenang-wenang - Hak-hak ekonomi - Hak-hak sosial - Hak-hak budaya - Hak-hak sipil dan politik <p>Sesuai engan pengertian konvenan-konvenan Internasional alam butir 7 s/d 11</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.</p> <p>Untuk lebih memahami pengertian dalam memasuki pada pembahasan selanjutnya dalam satu persepsi.</p>	
5.	II/2/4	Republik Indonesia mengakui secara melekat pada dan tidak terpisahkan dari martabat kemanusiaan manusia. yang senantiasa harus dihormati, Berdasarkan Pancasila.	Isi pasal diformulasikan ulang sehingga bunyi pasal menjadi : Negara Republik Indonesia mengakui secara kodrati melekat pada diri seseorang dan tidak terpisahkan dari harkat dan martabat.	<p>Kata negara menunjukkan lembaa sedangkan Republik lebih menunjukkan bentuk.</p> <p>Sampai saat ini Pancasila dan UUD 1945 masih merupakan sumber hukum tertinggi.</p>	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
6.	11/5 (2)/5	Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang sungguh-sungguh adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.	kemampuan, yang senantiasa harus dihormati, dilindungi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Diantara kata "dari" dan "pengadilan" ditambah mulai "pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat", sehingga bunyi pasal menjadi: Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang sungguh-sungguh adil mulai dari pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.	Sesuai dengan KUHAP	
7.	11/5 (3)/5	Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak fakir miskin dan penyandang cacat berhak memperoleh perlindungan lebih berkenaan dengan hak asasinya.	1. Dipaparkan pasal perlu diberi penjelasan tentang: "masyarakat yang rentan" dan "perlindungan lebih". 2. Didalam pasal ditambahkan "yatim piatu" sehingga bunyi pasal menjadi: Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, fakir miskin, yatim piatu dan penyandang cacat berhak memperoleh perlindungan lebih berkenaan dengan hak asasinya.	Untuk menghindari penafsiran yang majemuk, sehingga dapat menimbulkan polemik.	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
3.	I/1/3		Kalimat pada butir d yang berbunyi dan komisi nasional Hak Asasi Manusia dihilangkan		
4.	I/1 butir 5/3	Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah dst.	<p>Dalam pasal tersebut supaya usia diturunkan menjadi 15 tahun. Agar ditambahkan point pengertian tetang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan terhadap wanita - Perlakuan dan penahanan sewenang-wenang - Hak-hak ekonomi - Hak-hak sosial - Hak-hak budaya - Hak-hak sipil dan politik <p>Sesuai engan pengertian konvenan-konvenan Internasional alam butir 7 s/d 11</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.</p> <p>Untuk lebih memahami pengertian dalam memasuki pada pembahasan selanjutnya dalam satu persepsi</p>	
5.	II/2/4	Republik Indonesia mengakui secara melekat pada dan tidak terpisahkan dari martabat kemanusiaan manusia, yang senantiasa harus dihormati. Berdasarkan Pancasila.	Isi pasal diformulasikan ulang sehingga bunyi pasal menjadi : Negara Republik Indonesia mengakui secara kodrati melekat pada diri seseorang dan tidak terpisahkan dari harkat dan martabat.	<p>Kata negara menunjukkan lembaa sedangkan Republik lebih menunjukkan bentuk.</p> <p>Sampai saat ini Pancasila dan UUD 1945 masih merupakan sumber hukum tertinggi.</p>	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
6.	11/5 (2)/5	Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang sungguh-sungguh adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.	<p>kemampuan, yang semantiasa harus dihormati, dilindungi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945</p> <p>Diantara kala "dari" dan "pengadilan" ditambah mulai "pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat", sehingga bunyi pasal menjadi: Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang sungguh-sungguh adil mulai dari pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.</p>	Sesuai dengan KUHAP	
7.	11/5 (3)/5	Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak fakir miskin dan penyandang cacat berhak memperoleh perlindungan lebih berkenaan dengan hak asasinya.	<p>1. Dipejelasan pasal perlu diberi penjelasan tentang: "masyarakat yang rentan" dan "perlindungan lebih".</p> <p>2. Didalam pasal ditambahkan "yatim piatu" sehingga bunyi pasal menjadi: Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, fakir miskin, yatim piatu dan penyandang cacat berhak memperoleh perlindungan lebih berkenaan dengan hak asasinya.</p>	Untuk menghindari penafsiran yang majemuk, sehingga dapat menimbulkan polemik.	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Sajian/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
8.	II/6 (1)/1	Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat adat harus diperhatikan oleh hukum dan pemerintah.	Kata-kata "diperhatikan oleh hukum dan pemerintah" diganti dengan "diperhatikan oleh pemerintah dan dilindungi oleh hukum", sehingga bunyi pasal menjadi: Dalam rangka penegakan HAM perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat adat harus diperhatikan oleh pemerintah dan dilindungi oleh hukum.	Hukum itu bukan suatu lembaga permerhati, tetapi hukum merupakan pengertian yang sangat abstrak tergantung dari model dan perspektif penatigianannya serta teori penatirsiran yang digunakan	
9.	II/6 (2)/5	Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat tetap dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan.	Diberi penjelasan tentang masyarakat hukum adat di dalam penjelasan pasal, dikaitkan dengan hukum yang berlaku.	Karena pengertian masyarakat hukum adat belum jelas.	
10.	II/7/5	Pasal 7 Perlindungan, penegakan dst.	Pasal 7 (tambahan redaksional) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah.	Bahan perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap orang/individu, sehingga kalimat tersebut perlu dicantumkan.	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
11.	III/16/7	Pasal 16 Setiap orang berhak untuk maksud-maksud tersebut	Pasal 16 (tambahan redaksional) setiap orang maksud-maksud, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.		
12.	III/18/8	(4) Setiap orang yang diperiksa bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sejak saat dan seterusnya	(4) Setiap orang yang diperiksa.... bantuan hukum sejak saat dan seterusnya. Bantuan lainnya yang efektif dihapus/dihilangkan	Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KUHAP yang mengatur tentang Bantuan Hukum..	
13.	III/18/8	Pasal 19 (1) dst (2) dst	Pasal 19 (1) agar dihapus; dihilangkan	Bertentangan dengan kemandirian Hakim dalam penjatuhannya hukuman	
14.	III/20 (20) / 9	Pasal 16 Setiap orang berhak..... untuk maksud-maksud tersebut	(4) Setiap orang yang diperiksa.... bantuan hukum sejak saat dan seterusnya		
15.	III / 23 / 9	(4) Setiap orang yang diperiksa.... bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sejak saat dan seterusnya	(4) Setiap orang yang diperiksa.... bantuan hukum sejak saat dan seterusnya. Bantuan lainnya yang efektif dihapus/dihilangkan	Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KUHAP yang mengatur tentang Bantuan Hukum.	
16.	III / 28 / 10	Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.	Dalam penjelasan pasal 28 yang semula berbunyi cukup jelas perlu ditambah penjelasan sebagai berikut: "Suaka yang diberikan negara lain tidak	Agar pengertian pasal tersebut lebih jelas.	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
17.	Bab II / Pasal 30 / Halaman 11	Setiap orang dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat	Agar diberikan penjelasan sebagai penafsiran autentik tentang "ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat"	Perlu ada ketegasan tentang kategori tentang "ancaman" yang menimbulkan hak untuk dilindungi.	
18.	III / 37 (2) / 12	pasal 19 (3) dst (4) dst	Pasal 19 (1) agar dihapus, dihilangkan	bertentangan dengan kemandirian Hakim dalam penjatuhannya hukuman	
19.	III / 43 (3) / 14	(4) Setiap orang yang diperiksa bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sejak saat dan seterusnya.	(5) Setiap orang yang diperiksa bantuan hukum sejak saat dan seterusnya. Bantuan lainnya yang efektif dihapus/dihilangkan.	Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KUHAP yang mengatur tentang Bantuan Hukum.	
20.	III / 63 / 18	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari dst.	Ditambahkan kata "ekonomi, sosial, politik setelah kata ekonomi", sehingga bunyi pasal menjadi: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi, sosial dan politik dan dari dst.	Mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan di bidang sosial politik.	

No.	Bab/Pasal /Halaman	Isi Pasal	Saran/Tanggapan	Alasan/Argumentasi	Keterangan
21.	V / 82 (1) / 22	Dalam rangka mempercepat pelaksanaan asas persamaan hak dst.	Pasal ini tidak perlu dituangkan karena sudah cukup jelas dalam pasal sebelumnya (pasal 81), jadi sebaiknya dihapus.	Kebijaksanaan yang tertuang disini pada prinsipnya akan menjadikan tugas pemerintah dalam melaksanakan pasal 81.	
22.	V / 86 / 23	"Pemerintah dst".	Pasal ini tidak perlu dimuat.	Karena larangan terhadap sebagaimana dimaksud pasal ini, sudah diatur dalam pasal-pasal pada KUHAP.	
23.	V / 87 (1) / 23	Pemerintah wajib mengambil segala kebijaksanaan dan tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dst.	Materi ini sebaiknya dihilangkan.	Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pasal 81 dan disini terkesan terlalu menonjolkan hak wanita.	
24.	VI / 95 / 24	Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini dst. "susilaan" ..dst.	Kata-kata "kesusilaan" agar diganti dengan kata-kata "harkat dan martabat manusia".	Kata-kata "kesusilaan" dalam RUU ini mengandung arti yang sempit. Sedangkan "harkat dan martabat" manusia mengandung arti yang luas dan kata "kesusilaan" sudah tercakup di dalamnya.	
25.	VII / 95 s/d 131		Diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP)	Vide argumentasi judul.	